

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* sudah tidak digunakan lagi oleh hakim-hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru. Yang menjadi alasan tidak diterapkannya peraturan ini di Pengadilan Agama Banjarbaru karena adanya *iwadh* di dalam aturan tersebut, bukan karena esensi dari taklik talak tersebut. Selain itu karena adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan SEMA No.3 Tahun 2018 perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.
2. Relevansi Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* pada masa sekarang sudah tidak relevan lagi. Hakim-hakim yang ada di Pengadilan Agama Banjarbaru sudah lebih progresif dalam hal pengambilan hukum berdasarkan pada perkembangan zaman. Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang *iwadh* sebenarnya sudah mengakomodir terhadap kesempatan isteri untuk mengajukan gugatan perceraian tetapi hanya dengan alasan suami melanggar perjanjian pada taklik talak dan tidak mengatur mengenai hak-hak isteri pasca perceraian. Tentunya lebih sempit cakupannya dari peraturan yang dijadikan landasan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarbaru.

B. Saran

1. Keberadaan taklik talak merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan hukum bagi isteri dari tindakan kesewenang-wenangan suami. Oleh karena itu perlu payung hukum yang kuat dan jelas. Peraturan terkait taklik talak diharapkan tidak hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri saja, melainkan harus diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk penegak hukum di Pengadilan Agama agar lebih progresif lagi dalam penerapan peraturan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat sekarang. Lebih melihat lagi mana peraturan yang mempunyai unsur keadilan dan kesejahteraan.
3. Untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait dengan *iwadh* dalam pelanggaran taklik talak agar penelitian ini dapat berkembang dan menjadi penelitian yang sempurna.